

# **Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan Asas Persamaan Didepan Hukum**

Oleh : *Desi Yana. S*

Pembimbing I : **Dr. Mukhlis R., SH., MH**

Pembimbing II : **Ferawati, SH., MH**

Alamat: **Gang Jambu, Jalan Baja Desa Pandau Jaya**

Email: **desi.yana70@yahoo.co.id**

## **ABSTRACT**

*To minimize the spread of Covid-19 in Indonesia, a Health Protocol has been implemented. However, the infection rate continued to increase until it spread throughout Indonesia. This happens because there are still many violations of the Health Protocol, especially not wearing masks and keeping a safe distance. Lack of public awareness of the importance of maintaining health is a factor causing an increase in cases. As well as in the law enforcement process, health protocol violations are considered to have occurred selectively in the application of the law by law enforcers, such as in the case of Rizieq Sihab when he held his daughter's wedding compared to Atta Halilintar's wedding and violations committed by state officials where no legal action was taken. So it tends to result in people not taking their health seriously and complying with the rules. This makes the law in Indonesia does not put forward the principle of equality before the law which is the basis that all are treated the same, there is no difference before the law.*

*The type of research used is normative legal research, which is research conducted by examining secondary data or research based on standard rules that have been recorded, called library research. This research is descriptive in nature, namely a study that aims to make a clear and detailed description of the problem.*

*The results of this study are the process of law enforcement against health protocol violations, namely applying Article 93 of Law No. 6 of 2018 for those who violate it by imposing a 1 year prison sentence and a 100 million fine, but it is still not running optimally and does not reflect equality before the law. There is a disparity in legal treatment of fellow violators and the attitude of selective logging by law enforcement officials both in imposing sanctions and not taking action against officials who violate the health protocol. when compared to other countries' health protocol law enforcement, the sanctions are quite heavy but effective and the apparatus has strong firmness. So the law enforcement process should have strong integrity from law enforcement officials in enforcing the law in the midst of society. As well as the need for additional studies in Law No. 6 of 2018 concerning health protocols not wearing masks, maintaining distance, avoiding crowds so that there are no multiple interpretations and the proper application of articles to actions so that justice can be properly realized and applies equally to all Indonesian people.*

**Keywords:** *Health protocol, Law Enforcement, Equality Before the Law*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Protokol kesehatan yang diterapkan untuk mencegah penularan wabah virus corona yaitu dengan menerapkan 6M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir ataupun menggunakan cairan *handsanitizer*, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama hal itu sesuai dengan yang telah tertulis dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Hingga saat ini berbagai usaha pencegahan tersebut belum mencapai harapan yang diinginkan karena sebagian masyarakat masih belum memiliki kesadaran akan pentingnya dari protokol kesehatan. Oleh karena itu pemerintah menerapkan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan bagi yang melanggar. Pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Kemudian pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dari 6M yang tercantum dalam protokol kesehatan yang sering sekali dilanggar oleh masyarakat yaitu tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan yaitu kasus pelanggaran protokol kesehatan tidak memakai masker sebanyak 40 warga Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menjalani sidang tindak pidana ringan. Kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Rizieq Shihab pada acara pernikahan putrinya pada tanggal 14 November 2021. Kemudian Wakil

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Wasamad Edi Susilo menjadi tersangka pelanggaran protokol kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 setelah menggelar konser dangdut saat pandemi. *Waterboom* Lippo Cikarang sempat didesaki pengunjung pada awal Januari 2021. Sebab manajemen *Waterboom* mengadakan promo harga tiket masuk. Tiket yang normalnya seharga Rp 95.000, menjadi Rp 10.000. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Hendra Gunawan, berdasarkan tiket yang terjual, Pengunjung yang hadir diperkirakan mencapai 2.355 orang.

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum.<sup>1</sup> Kemudian bila kesadaran hukum masyarakat sudah berkurang ditambah dengan ketidaksamaratan perlakuan hukum pada masyarakat itu sendiri maka semakin membuat membuat hukum kehilangan fungsinya sebagai sosial kontrol. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.<sup>2</sup> Ketidaksamarataan hukum ini dapat dilihat dari pelanggaran prokes yang terjadi adanya tebang pilih dari penegakan hukum. Beberapa kasus menjadi sorotan masyarakat yang mempertanyakan dimana keadilan hukum. Serta ada kasus yang sama dengan yang dibahas sebelumnya namun tidak dikenakan sanksi ataupun mendapat sanksi yang lebih ringan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan juga pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Berdasarkan Asas Persamaan Didepan Hukum”***

<sup>1</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 249

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.37

## B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan?
2. Bagaimanakah penegakan hukum yang seharusnya terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dikaitkan dengan Asas Persamaan Didepan Hukum?

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum yang seharusnya terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan dikaitkan dengan Asas Persamaan Didepan Hukum.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Penelitian yang mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para akademisi, sekaligus bahan perbandingan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi dan demi pengembangan pengetahuan hukum.
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menegakkan hukum sesuai porsinya. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejaantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.3.

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi<sup>4</sup> yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>5</sup> Hukum dalam pelaksanaan dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.<sup>6</sup> Hakekat keadilan dan hukum dapat dialami oleh ahli hukum maupun orang awam sekalipun, yang berarti bahwa didalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terkait pada masalah keadilan dan hukum, dengan kata lain bahwa keadilan dan hukum tidak dapat di lepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas pada tindakan dengan menghukum dan memasukkan ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial, ialah bagaimana upaya penegak hukum dapat membimbing warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>8</sup> Dalam rangka penegakan hukum, maka penegakan hukum dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi maka sebagai indikator kinerjanya adalah:<sup>9</sup>

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm.6.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, op. Cit., hlm. 4.

<sup>6</sup> Manufactures Finance Co, "equality", Jurnal Westlaw" Supreme court of the United States, 193, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 14 April 2020 dan di terjemahkan oleh google Translate

<sup>7</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, jakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>8</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 76.

<sup>9</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, 2003, hlm. 23.

masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum dan sebagainya.

2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip “*equality before the law*”.
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
4. Adanya jaminan yang kuat bagi warga negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif.
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

## 2. Teori Keadilan

Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai Mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *the search for justice*.<sup>10</sup> Sebagai tujuan utama hukum, maka keadilan sering menjadi fokus utama dari setiap diskusi tentang hukum. Akan tetapi karena keadilan merupakan konsep abstrak, sehingga disepanjang sejarah manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti keadilan, tetapi selalu dipengaruhi oleh paham yang dianut saat itu.<sup>11</sup> Plato mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal, yaitu:<sup>12</sup>

1. Suatu karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia
2. Dalam keadaan ini, keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan (mengendalikan) pada tingkat “emosi” mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul
3. Keadilan merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya

<sup>10</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm. 24.

<sup>11</sup> Ismail Saleh, *Pemidanaan*, PT. Intermasa, Jakarta, 1989, hlm.80.

<sup>12</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, 177

dalam cara-cara yang utuh dan semestinya.

Menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua macam, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsinya menurut prestasinya. Sedangkan keadilan *commutatief* adalah memberikan sama banyaknya kepada tiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>13</sup>

John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” dan “selubung ketidaktahuan” Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.<sup>14</sup>

## E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan atau penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>15</sup>
2. Penegakan hukum adalah usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 41

<sup>14</sup> John Rawls, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 90

<sup>15</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997, hlm. 403.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hlm. 115

3. Pelanggaran adalah mengenai hal-hal kecil atau ringan, yang diancam dengan hukuman denda.<sup>17</sup>
4. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemic Covid-19 ini.<sup>18</sup>
5. Asas *equality before the law* yaitu asas persamaan dihadapan hukum dan merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Konsepsi pemikiran *equality before the law* menginginkan perlakuan yang sama tanpa ada pengecualian, termasuk bagi kelompok rentan. Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*) merupakan suatu asas yang bersifat tidak kongkrit.<sup>19</sup>
6. *Covid-19 (Corona Virus Disease 2019)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus (SARS -CoV2).

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membuat gambaran permasalahan secara jelas dan terperinci.<sup>20</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis membutuhkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Jenis data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Baik itu peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor HK.01.07/menkes/382/2020 tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (covid-19)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal. Yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, maka metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan penelitian kepustakaan.<sup>22</sup> Kajian Kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung lainnya yang terkait.

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, *Op. Cit*, hlm. 257.

<sup>18</sup> <https://tirto.id>, diakses, tanggal 25 maret 2022

<sup>19</sup> Julita Melissa Walukow, "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia" *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi Vol. I No.1, Jan-Maret 2013. Hlm. 163.

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 29.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

<sup>22</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015, hlm. 14.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai Protokol Kesehatan

#### 1. Pengertian Protokol Kesehatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, protokol adalah surat-surat resmi yang memuat hasil perundingan, persetujuan dan sebagainya. Serta pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>23</sup> Secara defenisi protokol kesehatan merupakan paduan atau tata cara kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjamin individu dan masyarakat tetap sehat terlindung dari penyakit tertentu.

#### 2. Penerapan Protokol Kesehatan

Belum ditemukan obat atau penawar untuk menyembuhkan dari infeksi virus ini selain melakukan vaksin yang menambah imun tubuh juga dengan menerapkan protokol kesehatan 3M atau semakin diperluas menjadi 6M sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui surat edaran Nomor H.K.02.01/MENKES/202/2020, yaitu:

##### 1. Menggunakan Masker

Masker pelindung wajah merupakan salah satu bentuk proteksi diri selama masa pandemi Covid-19. Pernyataan tersebut juga telah diperkuat oleh WHO melalui panduan sementara yang diumumkan mengenai anjuran mengenakan masker. Masker pelindung wajah sangat penting digunakan karena tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tetapi juga sebagai pencegah penyebaran infeksi virus corona. Masker pelindung wajah terdiri atas beberapa jenis yaitu masker medis dan masker respirator.

##### 2. Mencuci tangan dengan air/*Handsanitizer*

Mencuci tangan adalah proses menghilangkan debu dari tangan secara mekanis dengan air mengalir dan sabun. Penyebaran Virus tersebut tidak hanya

melalui percikan air yang keluar melalui saluran pernapasan tetapi juga melalui bersentuhan dengan benda-benda yang belum terjamin kesterilannya. Salah satu protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan untuk melindungi dan mencegah dari penyebaran virus corona adalah dengan mencuci tangan menggunakan air mengalir. Mencuci tangan dengan benar dalam waktu 20 detik atau lebih menggunakan air mengalir dan sabun cair. Hal ini cara efektif yang dianjurkan pada masyarakat yang melakukan aktifitas diluar atau aktifitas besentuhan dengan benda-benda dari luar.

##### 3. Menjaga Jarak

Menjaga jarak merupakan salah satu protokol kesehatan yang paling berefek dalam mencegah terinfeksi Covid-19 dimasa pandemi ini. Defenisi menjaga jarak atau pembatasan sosial adalah bahwa orang harus membatasi aktivitas sosialisasi dan berhenti berkomunikasi satu sama lain. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan.

##### 4. Mengurangi mobilitas

Mobilitas mempunyai arti yaitu perpindahan tempat tinggal (menetap/ sementara) dari suatu tempat ketempat yang lain<sup>24</sup>. Jadi mengurangi mobilitas artinya mengurangi perpindahan dari satu tempat ketempat yang lainnya. Interaksi penduduk yang tinggi, dan keramaian kerumunan merupakan hal yang memicu semakin banyaknya orang yang tertular penyakit saat pandemi terjadi di suatu wilayah. Jika mobilitas penduduk tinggi di suatu waktu, jumlah kasus Covid-19 juga semakin banyak pada waktu itu. Ada kemungkinan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sudah terinfeksi Covid-19, sehingga ketika berpindah tempat justru

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>24</sup> Saiful Latif, "Pengaruh Mobilitas Sosial Terhadap Perubahan Bahasa", *EDUKASI-Jurnal Pendidikan*, Vol. 14 No.1 Januari 2016, hlm. 385

menularkan ke penduduk lain di daerah itu.

#### 5. Menghindari Kerumunan

Menurut kementerian kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Apabila semakin banyak dan sering bertemu orang dan berkomunikasi dengan banyak orang, maka kemungkinan terinfeksi virus Covid-19 pun semakin tinggi. Sehingga harus lebih hati-hati saat berada di luar rumah dan hindari tempat keramaian terutama saat sedang sakit atau berusia diatas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terpapar virus Covid-19.

#### 6. Menghindari makan bersama

Dalam ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi corona virus disease 2018 tidak diperkenankan untuk makan dan minum sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengkonsumsi obat dalam rangka pengobatan yang jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan orang tersebut.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

#### **1. Pengertian Pelanggaran**

Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, contohnya pelanggaran lalu lintas, antara lain tidak memakai helm, tidak memakai sabuk pengaman dalam berkendara, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.<sup>25</sup> Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur di dalam Undang-Undang sudah dipandang

sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik Undang-Undang, artinya barulah karena tercantum di dalam Undang-undang maka dipandang sebagai delik.

#### **2. Pengertian Penegakan Hukum**

Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>26</sup> Penegakan hukum pidana ialah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Meskipun lingkup hukum itu sendiri lebih luas daripada undang-undang. Setiap undang-undang dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya memuat sejumlah keinginan sipembuat undang-undang untuk diwujudkan dalam undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Keinginan tersebut dapat berwujud dalam kebijakan-kebijakan yang digolongkan sebagai politik hukum.<sup>27</sup>

#### **3. Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

##### **a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan**

Dalam peraturan ini diatur mengenai pelanggaran kekarantinaan baik yang dilakukan korporasi atau perorangan. Apabila yang melanggar adalah perorangan dikenakan pasal 93 yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penyidik kekarantinaan kesehatan

<sup>25</sup> Sunaryo, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Pahami Hak-Hak Anda Jika : Digeledah dan Benda Disita, Ditangkap dan Ditahan, Disangka dan Didakwa*, Visimedia, Jakarta, 2009, hal 8

<sup>26</sup> Ishaq, *Op.Cit*, hlm. 244

<sup>27</sup> Rudi Pardede, *Op.cit*, hlm. 74

dalam peraturan ini telah jelas diatur dalam Pasal 84, bahwa selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pengaturan mengenai kekarantinaan kesehatan memang tidak diatur dalam KUHP karena bila berkaitan dengan bidang kesehatan telah ada aturan khusus mengenai bidang kesehatan. Akan tetapi dalam melaksanakan penegakan hukum terutama peraturan daerah pasal-pasal KUHP menjadi acuan Kepolisian menegakkan hukum. Terdapat pada pasal-pasal berikut:<sup>28</sup> Pasal 212, 214, 216, 218 KUHP.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1968 tentang perubahan pasal 3 undnag-undang nomor 6 Tahun 1962. Yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan pemerintah mengenai kekarantinaan dari wabah. Terdapat pada pasal 14 ayat (1) yang mengatur barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan abah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal ini dimaksudkan sebagai kejahatan. Pada ayat (2) mengatur tentang barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini,

diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hal ini dimaksudkan sebagai pelanggaran.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Asas Persamaan Di Depan Hukum

#### 1. Pengertian Asas Hukum

Asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo menyebutnya, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. kita menyebutnya demikian karena, pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.<sup>29</sup>

#### 2. Asas Persamaan Di Depan Hukum (Equality Before The Law)

Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor dewet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal protection under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum (*equal justice under the law*). Tegasnya, hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan-bedakan orang” sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang, maka Undang-Undang menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam

<sup>28</sup> Haerana & Vina Pricila, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Wilayah Kota Balikpapan”, *Artikel Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume 4 Nomor II September 2022, hlm. 1055-1056

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 85

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggarnya, dipidana pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009<sup>30</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan**

Setelah telah dilaksanakannya upaya pengaturan aktivitas masyarakat masih tidak membuat masyarakat patuh dan tingkat penurunan kasus infeksi Virus Corona ini tidak kunjung terjadi sehingga dilakukanlah dengan pemberian sanksi. Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 menjadi langkah awal proses penegakan hukum protokol kesehatan di Indonesia dengan tujuan menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 diseluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia yang meninstuksikan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, Para Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah secara cepat tentang apa yang diperlukan dan dibutuhkan dalam bertugas, tentu dengan menyesuaikan fungsi, dan kewenangan masing-masing.

##### **1. Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Dengan Tidak Memakai Masker**

Pelaksanaan Penegakan hukum dilapangan pemberian sanksi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan pendampingan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelaksanaan ketentuan

peraturan daerah-daerah ini berfokus pada sidang ditempat operasi yustisi. Namun senyatanya pelaksanaan penegakan hukum Protokol kesehatan terkhususnya penggunaan masker ini kurang berjalan dengan baik. Selama peraturan dilaksanakan masih banyak masyarakat yang dikenai sanksi seolah hukum yang ditegakkan tidak memiliki efek jera ditengah masyarakat. Bahkan dalam pelaksanaan operasi yustisi bagi pelanggar yang tidak memakai masker itu banyak menimbulkan kerumunan dari masyarakat yang ingin melakukan pembayaran denda hal ini menyebabkan tidak ada jarak fisik antara pelanggar satu dengan yang lain.

##### **2. Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Tidak Menjaga Jarak**

###### **a. Kasus Riziq Sihab**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 221/Pid.sus/2021/PN Jkt Tim perkara Habib Rizieq Shihab, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan.

Menilai tidak terpenuhinya unsur pada pasal yang dikenakan pada terdakwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan Rizieq Shihab. Dikarenakan hakim tidak dapat memastikan acara yang diadakan meyebabkan kedaruratan keseatan masyarakat terkhususnya kota Jakarta. Seseorang dapat dikategori sebagai pelaku tindak pidana apabila telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Maka penulis menilai Riziq Shihab tidak sepenuhnya melakukan atau mengakibatkan suatu perbuatan yang dikenakan Pasal 93 UU No. 6 tahun 2018 tersebut. Sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu tidak ada kesalahan maka tidak dapat dipidana (*Geen straf zonder schuld*) yang terdapat dalam pasal 44 KUHP.

<sup>30</sup> Dr. Lilik Mulyadi, S.M.,M.H, *Hukum Acara Pidana indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 16

## **b. Kasus Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.B/2020/PN. Tgl bahwa Wasmad Edi Susilo yang menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tegal dikenakan Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 1 tahun.

Perlakuan hukum terhadap Rizieq Sihab dinilai lebih berat dan terkesan dianggap pelanggaran yang berat sehingga harus dilakukan penahanan dari penetapan sebagai tersangka hingga menjadi terpidana. Sedangkan Wasmad Edi Susilo mendapatkan sanksi yang lebih ringan sebab tidak dilakukan penahanan serta mendapatkan sanksi dengan masa percobaan sehingga tidak perlu menjalankan hukuman sesuai yang telah diputus hakim.

## **c. Kasus Waterboom Lippo Cikarang**

Awal mula kasus ini dimana manajemen waterboom mengadakan promosi harga tiket masuk untuk kunjungan pada 10 Januari 2021. Informasi mengenai promosi ini telah disebar sejak 6 Januari 2021. Tiket yang normalnya seharga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) didiskon hingga menjadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Berbicara ketidakadilan penulis melihat dalam proses penegakan hukum pelanggaran Protokol kesehatan tidak hanya disparitas perlakuan hukum terhadap pelaku namun juga terindikasi adanya penerapan tebang pilih oleh penegakan hukum. Sikap tebang pilih ini dilihat dari adanya perbuatan yang dapat dikategorikan sama dan bersifat melanggar peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk tetapi

tidak ada dilakukan proses hukum. Seperti halnya kasus Waterboom Lippo cikarang yang yang dikenakan sanksi penutupan tempat dalam jangka waktu yang tertentu serta penetapan tersangka kepada *General Manager* dan *Manager Marketing* Waterboom Lippo cikarang dengan ancaman kurungan satu tahun penjara dan denda Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berbeda dengan halnya tempat pemandian yang ada di Riau yaitu Labersa Riau Fantasi yang juga menghadirkan promo dalam rangka merayakan *anniversary* pada 10 Oktober 2020 dengan pemberian potongan tiket sehingga uang masuk hanya dihargai Rp 10.000,- (sepuluh ribu) per orang.<sup>31</sup> Hal ini pun tidak mendapatkan perhatian oleh aparat penegak hukum seolah-olah tutup mata dengan apa yang terjadi, sebagaimana fungsi seharusnya yaitu untuk menjalankan serta menegakkan perintah undang-undang.

Demikian pula pemberitaan pernikahan artis Atta Halilintar dan Aurelie hermasnyah yang dilaksanakan pada 3 April 2021 yang pelaksanaannya juga pada saat masa pandemi masih belum selesai. Hal ini berbanding jauh dengan kasus pengadaan pernikahan putri Rizieq Sihab dan Wasmad Edi Susilo. Sama halnya juga dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga diduga melanggar Protokol Kesehatan saat menggelar acara pesta ulang tahun dirumah dinas yang menghadirkan banyak orang tetapi tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum akan hal tersebut. Serta kampanye Pilkada 2020 banyak

---

<sup>31</sup> <https://riaupos.jawapos.com>, diakses tanggal 30 Maret 2023

dari para paslon yang menimbulkan kerumunan. Salah satunya Gibran Rakabuming saat mencalonkan sebagai walikota solo.

Dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum protokol kesehatan masih jauh dari rasa keadilan. Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan (UU No. 6 Tahun 2018) awalnya untukantisipasi penyebaran wabah dalam skup lokal dan jika digunakan untuk mengatasi Pandemi Covid-19 seperti yang teradi akhir-akhir ini maka Undang-Undang kekarantinaan kesehatan tidak mewadahi apa yang terjadi pada saat ini. Perlunya ada pengklasifikasi secara rinci atau jelas tentang perbuatan apa saja yang harus diatur didalam Undang-Undang tersebut. Serta Penerapan pasal 93 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 yang berlaku nasional nyatanya hanya berlaku bagi orang-orang tertentu.

Penerapan Asas Persamaan didepan hukum tidak terealisasikan pada proses penegakan hukum Protokol Kesehatan. Seharusnya semua yang memang melanggar Protokol Kesehatan ini harus melalui proses hukum yang sama. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum demi mencapai keadilan bagi masyarakatnya. Dari dasar itulah seharusnya Indonesia mengimplementasikan konsep-konsep dari negara hukum. Salah satu konsepnya bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

## **B. Penegakan Hukum Yang Seharusnya Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Dikaitkan Dengan Asas Persamaan Di Depan Hukum**

Negara-negara lain pun berupaya menekan lonjakan kasus infeksi Covid-19 ini dengan berbagai upaya agar masyarakat dapat mematuhi nya. Seperti halnya

pengaturan menggunakan masker dibeberapa negara, yaitu<sup>32</sup>:

### 1. Malaysia

Mengutip laman Starits Times, Menteri kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah kewajiban memakai masker telah diterapkan dibawah Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, setiap pelanggar didenda 1.000 ringgit setara dengan Rp 3,4 juta atau hukuman penjara

### 2. Korea utara

Mengutip dari Daily Star, warga Korea utara yang tidak memakai masker harus menjalani tiga bulan kerja paksa. Siapapun yang ditemukan tidak mengenakan masker dengan benar akan dihukum.

### 3. Qatar

Pemerintah Qatar mengancam dan menjatuhkan hukuman hingga tiga tahun penjara bagi masyarakat yang tidak mengenakan masker. Tidak hanya penjara tetapi juga akan dikenakan denda US\$55 ribu atau sekitar Rp 818 juta.

Dari hal ini dapat dinilai bahwa penenaan sanksi dalam penggunaan masker dinegara lain merupakan sanksi yang cukup berat dan sangat tegas. Berbanding dengan hukuman yang dikenakan sangat ringan pada aturan di Indonesia bahwa pengaturan hukum mengenai penggunaan masker ini diatur berbeda-beda tergantung kebijakan Kepala Daerah. Hal ini terbukti bahwa walaupun sanksi negara lain sangat berat namun mereka berhasil menertibkan warga masyarakatnya untuk patuh terhadap aturan hukum mengenai penggunaan masker.

Demikian halnya juga dalam mengatasi kerumunan, negara-negara lain juga berusaha mengatur dalam pemberian sanksi. Mengenai pelanggaran protokol kesehatan yang sering terjadi negara-negara lain sering terjadi dan diangkat keranah hukum lebih berkaitan dengan aksi protes atau demonstrasi. Pada negara Australia, berdasarkan *Section 7 Public Health Act 2010* yang mana melanggar pembatasan

---

<sup>32</sup> Aynda Septini, "Negara-negara ini berlakukan sanksi jika warganya tak mau pakai masker", <https://Health.detik.com/berita-detikhealth/d-5105656/negara-negara-ini-berlakukan-sanksi-jika-arganya-tak-mau-pakai-masker>, diakses tanggal 8 Mei 2023

kegiatan di luar ruangan yang seharusnya tidak lebih dari 20 orang. sehingga setiap individu yang melanggar ketentuan dapat dikenakan maksimal 6 (enam) bulan atau denda hingga \$11.000 ditambah \$5.500 setiap hari pelanggaran.

Demikian juga pada negara Inggris, Polisi diketahui tidak mengizinkan kegiatan tersebut walaupun akan dilangsungkan dengan menggunakan Protokol Kesehatan. Dasarnya adalah ketentuan mengenai *Covid Lockdown* dan diberlakukan kepada segala bentuk aksi protes. Para organisator dapat dijatuhi denda hingga 10.000 Poundsterling.<sup>33</sup>

Dari beberapa contoh tindakan negara lain dalam menegakkan hukum Protokol kesehatan ini dinilai cukup bagus. Adanya ketegasan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dalam menegakkan hukum. Pada negara Australia dikenakan sanksi penjara serta denda. Denda yang dikenakan akan bertambah 50% dari ketentuan pokok denda setiap hari pelanggaran. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan masyarakat untuk takut melanggar dikarenakan merugikan diri sendiri. Terbukti demonstrasi itu berhasil dikriminalisasi dengan efektif dan dapat ditertibkan masyarakat yang mau mengadakan acara diluar ruangan. Dapat dikatakan Negara Australia telah memiliki tingkat kesadaran yang cukup untuk mengupayakan penekanan penyebaran Covid-19. Begitu pun negara Inggris, ketegasan aparat penegak hukum patut diapresiasi bahkan sekalipun demonstrasi itu hal yang sudah biasa dilakukan namun Kepolisian Inggris tidak mengizinkan secara tegas segala bentuk aksi protes diluar ruangan.

Begitu pula masalah penegakan hukum di Indonesia bukan sekedar keefektifan peraturan dalam menangani suatu masalah yang terjadi. Tetapi penegakan hukum di Indonesia juga belum mewujudkan keadilan bersama. Artinya adanya ketidaksamarataan perlakuan hukum yang terjadi seperti yang telah penulis

ungkapkan dipembahasan pertama pada Kasus Rizieq Shihab, Wasmad Edi Susilo, Watreboom Lippo Cikarang dengan Pernikahan Atta Halilintar, Pesta Ulang Tahun Gubernur Jawa Timur, serta kampanye Gibran raka uming pada pilkada 2020.

Dalam menegakkan wibawa hukum di Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum adalah mengimplementasikan asas persamaan dihadapan hukum, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dalam proses penegakan hukum suatu peristiwa pidana. Asas ini dapat dimaknai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Selain itu juga terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”. Kemudian ditekankan lagi yaitu terdapat dalam Pasal 28I ayat (2), bahwa “Setiap orang harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar atau alasan apapun dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut”.

Asas persamaan di hadapan hukum membawa sebuah konsekuensi ditegakkannya hukum dalam setiap bidang hukum termasuk hukum pidana formil yaitu Acara pidana. Berkaitan dengan asas ini di dalam bidang hukum acara pidana yang merupakan sub sistem peradilan pidana asas *Equality before the law* menjadi pilar penegakan prosedur beracara. Berdasarkan uraian itu, tampak jelas asas yang fundamental ini bersumber dan berakar dari HAM yang bersifat universal serta mendapat pengaturan yang dikodifikasi di dalam perundang-undangan nasional maupun dokumen internasional. *Equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlihat dalam proses penegakan

<sup>33</sup> UK Paliament HR Commite, the Government Responce to Covid -19: Freedom of Assembly and the Rights to Protst, House of Commons House of Lords&CHR, London, 2021, p.6

hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *equality before the law*, yaitu jaminan tiak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain.

Idealnya penegakan hukum Protokol kesehatan ini seharusnya adalah pengaturan sanksi terhadap penggunaan masker ini harus mengandung unsur yang memberatkan seperti halnya negara-negara tetangga. Agar masyarakat memiliki rasa takut untuk melanggar dan tidak menyepelekan hal kecil seperti menggunakan masker namun dampaknya sangat besar bagi terpeliharanya kesehatan bersama. Penting kiranya merevisi UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan agar yang menjadi inti dari protokol Kesehatan diatur secara jelas seperti wajib memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sebab dalam undang-undang tersebut hanya mengatur perbuatan yang klasifikasi perbuatannya tidak terlalu dijelaskan. Sebagaimana bunyi pasal 93, yaitu:

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 9 ayat (1), berbunyi :

“(1) Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

(2) setiap orang berkawajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekeranianan kesehatan”

Oleh karena itu apabila peraturannya telah terbentuk dan diperbaharui, kemungkinan dimasa depan terjadi hal problem yang sama tentang kesehatan maka telah ada peraturan yang jelas dan sesuai dalam hal penegakan hukum terkait pasal dan sanksi untuk tindakan yang dilakukan. Hal itu pun harus sejalan dengan integritas profesional aparat penegak hukum. Menjadi

saran yang sangat penting bagi aparat penegak hukum serta pemerintah dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan keadilan dalam menegakkan hukum ditengah-tengah msasyarakat. Sama halnya dengan kepolisian Inggris yang sangat tegas dalam tidak memberikan izin pada suatu acara besar atau aksi protes apapun dalam hal mengupayakan pengendalian Covid-19 di masa pandemi. Seharusnya aparat penegak hukum Indonesia berlaku demikian tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara warga yang satu maupun yang lain. Baik acara apapun itu yang tujuannya melaksanakan acara bersama dengan tetap mengedakan protokol kesehatan tetaplah stigma yang dimunculkan oleh penyelenggara publik khususnya dibidang kesehatan bahwasnya kegiatan seperti itu yang sangat mendukung penyebaran Covid-19.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi diri dengan protokol kesehatan dan serta penegakan hukum yang tidak mengintrepertasikan rasa keadilan. Dalam penegakan hukum Protokol Kesehatan ada sikap tebang pilih dari aparat penegak hukum serta disparitas perlakuan hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum Protokol Kesehatan sehingga hal menjadi tujuan hukum dibentuk tidak terwujud. Penerapan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 yang berlaku nasional nyatanya hanya berlaku bagi orang-orang tertentu.
2. Perbandingan penegakan hukum Protokol Kesehatan di Indonesia dengan negara lain sangat berbeda hasil peneraannya, dalam mengupayakan penegakan hukum atas pengendalian covid-19. Disaat masa pandemi berlangsung banyak msasyarakat kurang sadar akan pentingnya melindungi keshatan diri. Bahkan hukum yang ditegakkan sekalipun tidak memberi pengaruh yang besar akan perubahan perilaku masyarakat. Pentingnya integritas dari aparat penegak hukum dalam

menegakkan hukum yang berkeadilan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

## B. Saran

1. Terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan seharusnya dari aparat penegak hukum harus tegas dalam menangani dan menegakkan hukum. Tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dengan pejabat-pejabat pemerintah. Agar citra kinerja penegakan hukum Indonesia yang dinilai mementingkan kekuasaan dan materi boleh dapat memudar dari wajah hukum Indonesia saat ini.
2. Perlunya dilakukan suatu pembaharuan hukum mengenai pengaturan hal perbuatan-perbuatan yang bagaimana yang harusnya dikenai sanksi dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, seharusnya hal yang menjadi inti Protokol Kesehatan yaitu tidak memakai masker, tidak memcuci tangan, dan tidak menjaga jarak diatur secara rinci dan jelas sanksinya didalam Perundang-undangan tersebut. Terkhususnya pada Pasal 93 tentang unsur “menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat”. Hal ini menimbulkan multitafsir aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainuddin, 2014, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bakir, Herman, 2009, *Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.

Ishaq, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Penerbit Kartika, Surabaya.

Kansil, C.S.T.,1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2006 *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Muladi, 2003, *Demokratisasi, Hak Azasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Pardede, Rudi 2016, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

*Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2015.

Rawls, John, 2006, “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publisihing, Yogyakarta

Saleh, Ismail, 1989, *Pemidanaan*, PT. Intermasa, Jakarta.

Soekanto,Soerjono,1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_,2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sunaryo, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, Pahami Hak-Hak Anda Jika : Digeledah dan Benda Disita, Ditangkap dan Ditahan, Disangka dan Didakwa*, Visimedia, Jakarta,

Suparni, Niniek, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafik, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah

Haerana & Vina Pricila, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Wilayah Kota Balikpapan”, *Artikel Jurnal Lex Suprema*, Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, Volume 4 Nomor II September 2022

Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia” *Jurnal Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi Vol. I No.1, Jan-Maret 2013

Manufactures Finance Co, “equality”, *Jurnal Westlaw*” Supreme court of the United States, 193, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/>, pada 14 April 2020 dan di terjemahkan oleh google Translate

Saiful Latif, “Pengaruh Mobilitas Sosial Terhadap Perubahan Bahasa”, *EDUKASI-Jurnal Pendidikan*, Vol. 14 No.1 Januari 2016

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Level 3, Level 2, Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

## D. Website

<https://tirto.id/protokol-kesehatan-adalah-aturan-saat-pandemi-covid-19ini-isinya-f3W3>

<https://riaupos.jawapos.com>, diakses tanggal 30 Maret 2023